



**PUTUSAN**  
**Nomor 20/PUU-X/2012**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA**

[1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang diajukan oleh:

[1.2] Nama : Haji Agus Ali  
Pekerjaan : Direktur Utama PT. Igata Jaya Perdania  
Alamat : Gedung Data Script Lantai 7, Kemayoran, Jakarta Pusat

Berdasarkan surat kuasa khusus bertanggal 5 Januari 2012 memberikan kuasa kepada Wahyudhi Harsowiyoto, S.H., adalah Advokat dari Kantor Hukum "Wahyudhi Harsowiyoto & Partners" beralamat di Gedung Istana Pasar Baru Lantai 3 Nomor 29, Jalan Pintu Air Raya Nomor 58 – 64, Jakarta Pusat;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Pemohon**;

[1.3] Membaca permohonan dari Pemohon;  
Mendengar keterangan dari Pemohon;  
Memeriksa bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon;

**2. DUDUK PERKARA**

[2.1] Menimbang bahwa Pemohon mengajukan permohonan dengan surat permohonan bertanggal 8 Februari 2012 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah) pada tanggal 8 Februari 2012, berdasarkan Akta Penerimaan Berkas Permohonan Nomor 57/PAN.MK/2012 dan dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi pada tanggal 20 Februari 2012 dengan Nomor 20/PUU-X/2012, yang telah diperbaiki dengan permohonan bertanggal 21 Maret 2012 dan diterima di Kepaniteraan

Mahkamah pada tanggal 21 Maret 2012, yang menguraikan hal-hal sebagai berikut:

#### **A. Kewenangan Mahkamah Konstitusi**

1. Bahwa Pasal 24 ayat (2) Perubahan Ketiga UUD 1945 menyatakan "*Kekuasaan Kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan bukan peradilan yang dibawahnya dan oleh Mahkamah Konstitusi*";
2. Bahwa selanjutnya Pasal 24 ayat (1) Perubahan Ketiga UUD 1945 menyatakan, "*Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji Undang-Undang terhadap UUD 1945, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan UUD 1945, memutus pembubaran partai politik dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum*";
3. Bahwa berdasarkan ketentuan di atas, Mahkamah Konstitusi mempunyai hak atau kewenangannya untuk melakukan pengujian Undang-Undang terhadap UUD 1945 yang juga didasarkan pada Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut UU MK) yang menyatakan, "*Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk: (a) menguji undang-undang terhadap UUD 1945*";
4. Bahwa Mahkamah Konstitusi dibentuk sebagai lembaga pelindung konstitusi (*the guardian of constitutional*). Apabila terdapat Undang-Undang yang berisi atau terbentuk bertentangan dengan konstitusi (*unconstitutional*), maka Mahkamah Konstitusi dapat menganulirnya dengan membatalkan keberadaan Undang-Undang tersebut secara menyeluruh ataupun per pasalnya;
5. Bahwa sebagai pelindung konstitusi, Mahkamah Konstitusi juga berhak memberikan penafsiran terhadap sebuah ketentuan pasal-pasal Undang-Undang agar berkesesuaian dengan nilai-nilai konstitusi. Tafsir Mahkamah Konstitusi terhadap konstitusionalitas pasal-pasal Undang-Undang tersebut merupakan tafsir satu-satunya (*the sole interpreter of constitution*) yang memiliki kekuatan hukum, sehingga terhadap pasal-pasal yang memiliki makna ambigu, tidak jelas, dan/atau multitafsir dapat pula dimintakan penafsiran kepada Mahkamah Konstitusi;
6. Bahwa di dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 06/PMK/2005 tentang Pedoman Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang, Pasal 4 ayat

(2) pengujian materiil adalah pengujian Undang-Undang yang berkenaan dengan materi muatan dalam ayat, pasal, dan/atau bagian Undang-Undang yang dianggap bertentangan dengan UUD 1945;

7. Bahwa dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (selanjutnya disebut UU 10/2004) disyaratkan adanya pemenuhan atas asas-asas dalam membentuk peraturan perundang-undangan yang baik meliputi kejelasan tujuan, kelembagaan atau organ pembentuk yang tepat, kesesuaian antara jenis dan materi muatan, dapat dilaksanakan, berdayagunaan dan kehasilgunaan, kejelasan rumusan dan keterbukaan;
8. Bahwa di dalam penjelasannya disebutkan "kejelasan rumusan" adalah bahwa setiap peraturan perundang-undangan harus memenuhi persyaratan teknis penyusunan peraturan perundang-undangan, sistematika, pilihan kata, atau terminologi, serta bahasa hukumnya jelas dan mudah dimengerti sehingga tidak menimbulkan berbagai macam inteprestasi dalam pelaksanaan;
9. Bahwa selain asas-asas dalam proses pembuatan peraturan perundang-undangan juga harus memperhatikan materi muatan peraturan perundang-undangan mengandung asas sebagaimana disebutkan dalam Pasal 6 UU 10/2004, meliputi pengayoman, kemanusiaan, kebangsaan, kekeluargaan, kesusantaraan, ke-bhinneka tunggal ika-an, keadilan, kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan, ketertiban dan kepastian hukum; dan/atau keseimbangan, keserasian, dan keselarasan;
10. Bahwa di dalam Penjelasan disebutkan "asas ketertiban dan kepastian hukum" adalah bahwa setiap materi muatan peraturan perundang-undangan harus menimbulkan ketertiban dalam masyarakat melalui jaminan adanya kepastian hukum;
11. Bahwa berdasarkan ketentuan hukum di atas, maka Mahkamah Konstitusi berwenang untuk mengadili uji materiil atas penjelasan Pasal 55, Pasal 56, Pasal 57, Pasal 58, dan Pasal 59 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Perseroan;

#### **B. Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Dan Kepentingan Konstitusional Pemohon**

Pembukaan UUD 1945 menyatakan bahwa tujuan Negara Republik Indonesia adalah melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah

darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial;

Meningkatnya peran dunia usaha dalam mendorong pertumbuhan dan pembangunan ekonomi nasional menuntut perbaikan dan penyempurnaan peraturan perundang undangan, terutama tuntutan era globalisasi yang menekankan adanya prinsip-prinsip tata kelola yang baik, transparansi, akuntabilitas dan ekuivalensi terhadap badan usaha, terutama Perseroan Terbatas, terlebih bagi Perseroan Terbatas yang telah berstatus terbuka (perusahaan publik);

Sebagaimana diketahui sebelumnya selama hampir tiga abad atau sejak jaman kolonial Belanda, Perseroan Terbatas di Indonesia diatur berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (*Wetboek van Koophandel Staatsblad 1847 : 23*), Kemudian baru pada tahun 1995 tepatnya tanggal 7 Maret 1995 untuk pertama kalinya sejak Indonesia merdeka Undang-Undang tentang Perseroan Terbatas lahir dan disahkan menjadi Undang-Undang menggantikan Kitab Undang-Undang Hukum Dagang, yaitu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas;

Namun setelah lebih dari satu dasawarsa ternyata Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas dipandang tidak lagi memenuhi perkembangan hukum dan dunia usaha itu sendiri. Oleh karena itu pada tahun 2007 lahir dan disahkan Undang-Undang tentang Perseroan Terbatas yang baru menggantikan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas, yaitu Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007;

Dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UU 40/2007) telah diakomodasi berbagai ketentuan mengenai Perseroan Terbatas baik berupa penambahan, perbaikan, penyempurnaan maupun mempertahankan ketentuan lama yang dinilai masih relevan;

Bahwa Pemohon berdasarkan Pasal 28D ayat 1, Pasal 28H ayat (2) dan ayat (4) UUD 1945 mempunyai hak untuk mengajukan permohonan pengujian materiil ke Mahkamah Konstitusi; (Bukti P-1)

Pemohon merupakan warga negara Indonesia yang dibuktikan dari Kartu Tanda Penduduk; (Bukti P-2)

Dengan ini mengajukan uji materiil terhadap keberadaan Pasal 55, Pasal 56, Pasal 57, Pasal 58 dan Pasal 59 UU 40/2007 apakah masih relevan atau

sudah tidak berlaku lagi di dalam persyaratan pemindahan hak atas saham dari pemegang saham penjual kepada pemegang saham klasifikasi tertentu atau pemegang saham lain;

**Karena:**

Berdasarkan putusan perkara Nomor 30/PDT.G/2009/PN.BTM di Pengadilan Negeri Batam *juncto*, Putusan Pengadilan Tinggi Riau Nomor 32/PDT/2010/PT.RIAU *juncto*, Putusan Mahkamah Agung Nomor 3069 K/2010 yang menyebutkan bahwa Surat Kesepakatan yang isinya Pemohon/Tergugat akan menjual saham di PT. Igata Jaya Perdana kepada David Oktarevia/Penggugat tanpa menyebutkan berapa lembar saham dan berapa harga setiap lembar saham yang akan dijual;

Oleh Mahkamah Agung, dijadikan dasar beralihnya 60% saham milik Pemohon menjadi milik David Oktarevia/Penggugat;

Bahwa putusan tersebut oleh Pemohon dianggap telah melanggar hak konstiusional Pemohon karena bertentangan dengan Pasal 55 sampai dengan Pasal 59 UU 40/2007 dan konsekuensinya adalah Pasal-Pasal dimaksud harus dibatalkan;

Bahwa hukum itu logis dan hukum itu sendiri tidak statis melainkan dinamis yaitu mengikuti budaya manusia itu sendiri. Contohnya sebelum tahun 1961 tidak ada Undang-Undang Merek, kemudian sebelum tahun 2003 tidak dikenal istilah Mahkamah Konstitusi dan lain-lain;

Bahwa wakil Tuhan di dunia adalah orang tua, kemudian juga para hakim yang bertugas mewakili Tuhan di dalam tugasnya di dunia ini, tidak sedikit orang tua yang tidak melaksanakan tugas mulia itu dengan menyia-nyikan anak-anak yang dititipkan Tuhan dan juga tidak sedikit para wakil Tuhan yaitu para hakim juga tidak melaksanakan tugas kesehariannya dengan baik, antara lain membuat keputusan yang tidak sesuai dengan Undang-Undang dan peraturan yang berlaku di negara ini;

Bahwa Pemohon kurang memahami persyaratan-persyaratan di Mahkamah Konstitusi meskipun sebelumnya Pemohon sudah minta keterangan/petunjuk dari petugas yang ada di lantai dasar gedung MKRI dan permohonan Pemohon ternyata banyak yang tidak memenuhi cara-cara yang berlaku di MKRI;

Bahwa Pemohon berkeyakinan bahwa kalau saja Pemohon mengajukan

Peninjauan Kembali ke Mahkamah Agung, maka tidak akan ada Hakim Agung yang berani membatalkan putusan yang diputuskan oleh Ketua Mahkamah Agung Harifin Tumpa, SH;

Bahwa Pemohon sebagai warga negara yang baik mencoba untuk minta Mahkamah Konstitusi untuk mempertimbangkan bahwa Pasal-Pasal yang dimohonkan Pemohon untuk ditinjau ulang dengan keluarnya putusan Mahkamah Agung, tersebut dan dibatalkan;

### **Petitum**

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Ketua Mahkamah Konstitusi untuk mengadili permohonan *a quo* dengan amar sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Putusan Mahkamah Agung, Nomor 3069 K/PDT/2010 sah dan mengikat sebagai landasan hukum;
3. Membatalkan Pasal 55, Pasal 56, Pasal 57, Pasal 58 dan Pasal 59 Undang-Undang Perseroan Terbatas Nomor 40 Tahun 2007;
4. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
5. Bilamana Majelis Hakim pada Mahkamah Konstitusi mempunyai keputusan lain, mohon putusan yang seadil adiknya (*ex aequo et bono*);

[2.2] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon mengajukan alat bukti surat atau tulisan yang telah diberi tanda Bukti P-1 sampai dengan Bukti P-8 sebagai berikut:

1. Bukti P-1 : Fotokopi sebagian Pasal dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas;
2. Bukti P-2 : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Tanda Pengenal sebagai Advokad dari PERADI atas nama Wahyudhi, S.H;
3. Bukti P-3 : Fotokopi Putusan Nomor 30/Pdt.G/2009/PN.BTM, tanggal 20 November 2009;
4. Bukti P-4 : Fotokopi Putusan Nomor 32/PDT/2010/PT.R, tanggal 02 Juni 2010;
5. Bukti P-5 : Fotokopi Putusan Mahkamah Agung Nomor 3069 K/Pdt/2010, tanggal 25 Mei 2011;

6. Bukti P-6 : Fotokopi Surat Kesepakatan Bersama tanggal 26 Juni 2008;
7. Bukti P-7.1 : Fotokopi Pernyataan Keputusan Rapat Perseroan Terbatas PT. Igata Jaya Perdana Nomor 24;
8. Bukti P-7.2 : Fotokopi Risalah Rapat Umum Luar Biasa Para Pemegang Saham PT. Igata Jaya Perdana;
9. Bukti P-7.3 : Fotokopi Surat Perjanjian Kerjasama antara Huang Shu Zhong dan Haji Agus Ali (Pemohon) tanggal 17 Juli 2007;
10. Bukti P-8 : Fotokopi kwitansi pembayaran uang wajib tahunan otorita Batam;

[2.3] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka segala sesuatu yang tertera dalam berita acara persidangan telah termuat dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

### 3. PERTIMBANGAN HUKUM

[3.1] Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah mengenai pengujian materiil Pasal 55, Pasal 56, Pasal 57, Pasal 58, dan Pasal 59 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756, selanjutnya disebut UU 40/2007) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945);

[3.2] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon, Mahkamah perlu mengutip Pasal 54 UU MK yang menyatakan, "*Mahkamah Konstitusi dapat meminta keterangan dan/atau risalah rapat yang berkenaan dengan permohonan yang sedang diperiksa kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat, DPR, Dewan Perwakilan Daerah, dan/atau Presiden*" dalam melakukan pengujian atas suatu Undang-Undang. Dengan kata lain, Mahkamah dapat meminta atau tidak meminta keterangan dan/atau risalah rapat yang berkenaan dengan permohonan yang sedang diperiksa kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan/atau Presiden, tergantung pada urgensi dan relevansinya. Oleh karena permasalahan hukum dalam permohonan *a quo* sudah jelas, Mahkamah

memandang tidak ada urgensi dan relevansinya untuk meminta keterangan dan/atau risalah rapat dari Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan/atau Presiden, sehingga Mahkamah langsung memutus permohonan *a quo*;

[3.3] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan Pokok Permohonan, Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Mahkamah) akan mempertimbangkan terlebih dahulu hal-hal berikut:

- a. kewenangan Mahkamah untuk mengadili permohonan *a quo*;
- b. kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon;

Terhadap kedua hal tersebut, Mahkamah berpendapat sebagai berikut:

#### **Kewenangan Mahkamah**

[3.4] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) UUD 1945, Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226, selanjutnya disebut UU MK), Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), salah satu kewenangan Mahkamah adalah mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji Undang-Undang terhadap UUD 1945;

[3.5] Menimbang bahwa permohonan Pemohon adalah mengenai pengujian Undang-Undang *in casu* UU 40/2007 terhadap UUD 1945, sehingga Mahkamah berwenang untuk mengadili permohonan *a quo*;

#### **Kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon**

[3.6] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 51 ayat (1) UU MK beserta Penjelasannya, yang dapat bertindak sebagai pemohon dalam pengujian suatu Undang-Undang terhadap UUD 1945 adalah mereka yang menganggap hak



dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian, yaitu:

- a. perorangan warga negara Indonesia (termasuk kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama);
- b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam Undang-Undang;
- c. badan hukum publik atau privat; atau
- d. lembaga negara;

Dengan demikian, Pemohon dalam permohonan pengujian Undang-Undang terhadap UUD 1945 harus menjelaskan dan membuktikan terlebih dahulu mengenai:

1. kedudukan Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK;
2. kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945 yang diakibatkan oleh berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian;

Bahwa Pemohon dalam permohonan *a quo* mengkualifikasi dirinya sebagai warga negara Indonesia, sehingga berdasarkan Pasal 51 ayat (1) UU MK Pemohon dapat mengajukan pengujian Undang-Undang *a quo* terhadap UUD 1945;

[3.7] Menimbang bahwa selain harus memenuhi kualifikasi sebagaimana tersebut di atas, Pemohon juga harus menguraikan dengan jelas tentang hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya yang dirugikan oleh berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian. Mahkamah sejak Putusan Nomor 006/PUU-III/ 2005 bertanggal 31 Mei 2005 dan Putusan Nomor 11/PUU-V/2007 bertanggal 20 September 2007, serta putusan-putusan selanjutnya telah berpendirian bahwa kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana dimaksud Pasal 51 ayat (1) UU MK harus memenuhi lima syarat, yaitu:

- a. adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945;
- b. hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut oleh Pemohon dianggap dirugikan oleh berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian;
- c. kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut harus bersifat spesifik dan aktual atau setidaknya-tidaknya potensial yang menurut penalaran

- yang wajar dapat dipastikan akan terjadi;
- d. adanya hubungan sebab akibat (*causal verband*) antara kerugian dimaksud dengan berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian;
- e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan, maka kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional seperti yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi;

[3.8] Menimbang bahwa Pemohon dalam permohonan *a quo* mengajukan pengujian Pasal 55, Pasal 56, Pasal 57, Pasal 58, dan Pasal 59 UU 40/2007 yang menyatakan:

- **Pasal 55**

*Dalam anggaran dasar Perseroan ditentukan cara pemindahan hak atas saham sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.*

- **Pasal 56**

- (1) *Pemindahan hak atas saham dilakukan dengan akta pemindahan hak;*
- (2) *Akta pemindahan hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atau salinannya disampaikan secara tertulis kepada Perseroan;*
- (3) *Direksi wajib mencatat pemindahan hak atas saham, tanggal, dan hari pemindahan hak tersebut dalam daftar pemegang saham atau daftar khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (1) dan ayat (2) dan memberitahukan perubahan susunan pemegang saham kepada Menteri untuk dicatat dalam daftar Perseroan paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal pencatatan pemindahan hak;*
- (4) *Dalam hal pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) belum dilakukan, Menteri menolak permohonan persetujuan atau pemberitahuan yang dilaksanakan berdasarkan susunan dan nama pemegang saham yang belum diberitahukan tersebut;*
- (5) *Ketentuan mengenai tata cara pemindahan hak atas saham yang diperdagangkan di pasar modal diatur dalam peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal;*

- **Pasal 57**

- (1) *Dalam anggaran dasar dapat diatur persyaratan mengenai pemindahan hak atas saham, yaitu:*

- a. keharusan menawarkan terlebih dahulu kepada pemegang saham dengan klasifikasi tertentu atau pemegang saham lainnya;
  - b. keharusan mendapatkan persetujuan terlebih dahulu dari Organ Perseroan; dan/atau
  - c. keharusan mendapatkan persetujuan terlebih dahulu dari instansi yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- (2) Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku dalam hal pemindahan hak atas saham disebabkan peralihan hak karena hukum, kecuali keharusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c berkenaan dengan kewarisan;

- **Pasal 58**

- (1) Dalam hal anggaran dasar mengharuskan pemegang saham penjual menawarkan terlebih dahulu sahamnya kepada pemegang saham klasifikasi tertentu atau pemegang saham lain, dan dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal penawaran dilakukan ternyata pemegang saham tersebut tidak membeli, pemegang saham penjual dapat menawarkan dan menjual sahamnya kepada pihak ketiga;
- (2) Setiap pemegang saham penjual yang diharuskan menawarkan sahamnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berhak menarik kembali penawaran tersebut, setelah lewatnya jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sebagaimana dimaksud pada ayat (1);
- (3) Kewajiban menawarkan kepada pemegang saham klasifikasi tertentu atau pemegang saham lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya berlaku 1 (satu) kali;

- **Pasal 59**

- (1) Pemberian persetujuan pemindahan hak atas saham yang memerlukan persetujuan Organ Perseroan atau penolakannya harus diberikan secara tertulis dalam jangka waktu paling lama 90 (sembilan puluh) hari terhitung sejak tanggal Organ Perseroan menerima permintaan persetujuan pemindahan hak tersebut;
- (2) Dalam hal jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewat dan Organ Perseroan tidak memberikan pernyataan tertulis, Organ Perseroan dianggap menyetujui pemindahan hak atas saham tersebut;

- (3) *Dalam hal pemindahan hak atas saham disetujui oleh Organ Perseroan, pemindahan hak harus dilakukan sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 dan dilakukan dalam jangka waktu paling lama 90 (sembilan puluh) hari terhitung sejak tanggal persetujuan diberikan;*

Bahwa alasan Pemohon mengajukan pengujian pasal-pasal dalam Undang-Undang *a quo* adalah untuk mengetahui apakah pasal-pasal tersebut masih relevan dijadikan dasar dalam pemindahan hak atas saham dari pemegang saham penjual kepada pemegang saham klasifikasi tertentu atau pemegang saham lain, karena Putusan Pengadilan Negeri Batam Nomor 30/PDT.G/2009/PN.BTM, Putusan Pengadilan Tinggi Riau Nomor 12/PDT/2010/PT.RIAU, dan Putusan Mahkamah Agung Nomor 3069K/PDT/2010 dalam pengalihan saham mendasarkan pada surat kesepakatan bersama. Menurut Pemohon putusan Mahkamah Agung tersebut telah melanggar hak konstitusional Pemohon karena bertentangan dengan Pasal 55, Pasal 56, Pasal 57, Pasal 58, dan Pasal 59 UU 40/2007;

[3.9] Menimbang bahwa setelah mencermati dalil Pemohon *a quo*, Mahkamah berpendapat bahwa Pemohon tidak menguraikan secara jelas kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya yang dirugikan oleh berlakunya pasal-pasal dalam Undang-Undang *a quo*. Jikapun benar Pemohon mengalami kerugian, maka kerugian tersebut diakibatkan oleh putusan pengadilan sebagaimana dalil Pemohon. Selain itu, menurut Mahkamah permohonan Pemohon tidak jelas dan kabur karena terdapat ketidaksinkronan antara posita dan petitum Pemohon. Pemohon dalam posita permohonannya mendalilkan bahwa putusan Mahkamah Agung bertentangan dengan Pasal 55, Pasal 56, Pasal 57, Pasal 58, dan Pasal 59 UU 40/2007, namun dalam petitumnya Pemohon memohon kepada Mahkamah agar putusan Mahkamah Agung Nomor 3069 K/PDT/2010 dinyatakan sah dan mengikat sebagai landasan hukum, sedangkan dalam permohonan yang sama Pemohon juga memohon kepada Mahkamah untuk membatalkan Pasal 55, Pasal 56, Pasal 57, Pasal 58, dan Pasal 59 UU 40/2007. Hal demikian menyebabkan permohonan Pemohon menjadi tidak jelas dan kabur;

[3.10] Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon tidak jelas dan kabur serta Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk

mengajukan permohonan *a quo*, maka pokok permohonan Pemohon tidak dipertimbangkan;

#### 4. KONKLUSI

Berdasarkan penilaian fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

- [4.1] Mahkamah berwenang untuk mengadili permohonan Pemohon *a quo*;
- [4.2] Permohonan Pemohon tidak jelas dan kabur serta Pemohon tidak mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*;
- [4.3] Pokok permohonan Pemohon tidak dipertimbangkan;

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226), dan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076);

#### 5. AMAR PUTUSAN

##### **Mengadili,**

Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima;

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu Moh. Mahfud MD selaku Ketua merangkap Anggota, Achmad Sodiki, Anwar Usman, Ahmad Fadlil Sumadi, Harjono, Hamdan Zoelva, Maria Farida Indrati, M. Akil Mochtar, dan Muhammad Alim, masing-masing sebagai Anggota, pada **hari Senin, tanggal sembilan, bulan April, tahun dua ribu dua belas**, dan diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi

terbuka untuk umum pada **hari Selasa, tanggal tujuh belas, bulan April, tahun dua ribu dua belas**, oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu Moh. Mahfud MD selaku Ketua merangkap Anggota, Achmad Sodiki, Anwar Usman, Ahmad Fadlil Sumadi, Harjono, Hamdan Zoelva, Maria Farida Indrati, M. Akil Mochtar, dan Muhammad Alim, masing-masing sebagai Anggota, didampingi oleh Sunardi sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon/kuasanya, Pemerintah atau yang mewakili, dan Dewan Perwakilan Rakyat atau yang mewakili.

**KETUA,**

**ttd.**

**Moh. Mahfud MD.**

**ANGGOTA-ANGGOTA,**

**ttd.**

**Achmad Sodiki**

**ttd.**

**Ahmad Fadlil Sumadi**

**ttd.**

**Hamdan Zoelva**

**ttd.**

**M. Akil Mochtar**

**ttd.**

**Anwar Usman**

**ttd.**

**Harjono**

**ttd.**

**Maria Farida Indrati**

**ttd.**

**Muhammad Alim**

**PANITERA PENGGANTI,**

**ttd.**

**Sunardi**